

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM PADA PERKARA PERDATA NOMOR  
102/PDT.G/2024/PN.KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam Bidang Hukum*

Oleh:

**CEHRA INEANG NURROHMAH**

202110110311194



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**CEHRA INEANG NURROHMAH**

**202110110311194**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH


Sekretaris : Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum

Pengaji I : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Pengaji II : Naili Ariyani, SH., MH.

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM PADA PERKARA PERDATA NOMOR  
102/PDT.G/2024/PN.KPN**

Diajukan Oleh:

**CEHRA INEANG NURROHMAH**

202110110311194

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

Pembimbing Utama

**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Soehartono Semparto, SH., M.Hum**



**Ratna Indri Hapsari, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CEHRA INEANG NURROHMAH

NIM : 202110110311194

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM PADA PERKARA PERDATA NOMOR  
102/PDT.G/2024/PN.KPN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Januari 2025  
  
Cehra Ineang Nurrohmah

## MOTTO

*“You can’t carry all things, decide what is yours  
to hold and let the rest go”*

–Taylor Swift–

**“Jangan hidup untuk ekspetasi orang lain dan jangan pedulikan  
tatapan orang lain, Yakinlah dengan diri sendiri”**

–Hoshi SEVENTEEN–

*“Now I’m starting to realize.. that being myself doesn’t need  
apologizing to anyone at all. If you don’t like me for who I am..  
there are still millions people out there for you to like.*

*There’s no need to trample on me!”*

–Nanon Korapat–



## **ABSTRAKSI**

Nama	: Cehra Ineang Nurrohmah
NIM	: 202110110311194
Judul	: Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn
Pembimbing	: 1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melanggar hukum beserta pertimbangan hukum Majelis Hakim. Metode yang digunakan ialah menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan kajian pada fenomena hukum. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa putusan nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn dan wawancara bersama advokat yang menangani perkara ini, serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai penunjang data primer. Penulisan tugas akhir membahas mengenai proses penyelesaian sengketa a quo dan analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa. Proses penyelesaian sengketa a quo, dilakukan sejak pemberian kuasa, mediasi, hingga proses litigasi sampai dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa telah sesuai dengan hukum acaranya. Adapun putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa ialah menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim berisi pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang tidak menarik Penjual objek sengketa sebagai pihak berperkara. Selain itu bukti yang diajukan oleh Penggugat yang oleh Hakim dianggap bukan sebagai bukti kepemilikan yang mutlak, melainkan merupakan bukti awal yang perlu didukung oleh bukti-bukti lainnya. Selanjutnya, analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai proses peralihan hak dan penerbitan sertifikat kepada Tergugat telah melalui prosedur dan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perbuatan Melanggar Hukum, Hak Atas Tanah, Pertimbangan Hakim, Sengketa Tanah**

## ***ABSTRACT***

Nama	: Cehra Ineang Nurrohmah
NIM	: 202110110311194
Judul	: Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn
Pembimbing	: 1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum

*The aim of writing this final report is to analyze and identify the process of resolving a tort lawsuit dispute along with the legal considerations of the Panel of Judges. The methods used are empirical juridical methods that emphasize the study of legal phenomenon. The author uses primary legal materials in the form of decision number 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn and interview with the advocates who directly handling this case, as well as secondary and tertiary legal materials to support primary data. The writing of the final project discusses the process of resolving the dispute a quo and analyzing the legal considerations of the examining judges. The process of resolving the dispute a quo, carried out from the granting of power of attorney, mediation, to the litigation process until the reading of the decision by the examining Panel of Judges was in accordance with the law of the case. The decision by the examining panel of judges was to deny the Respondent's exception in its entirety, deny the Plaintiff's claim in its entirety, and order the Plaintiff to pay court cost. Analysis of the legal considerations of the Panel of Judges against the Plaintiff's Lawsuit Less Parties who did not withdraw the Seller of the object of dispute as a litigant. In Addition, the evidence submitted by the plaintiff which the judge did not consider was not considered as absolute ownership, but was preliminary that needed to be supported by other evidence. Furthermore, the analysis of the legal considerations of the Panel of Judges regarding the process of transferring rights and issuing certificates to the Respondent has gone through the applicable procedures and laws, so the Respondent did not commit an unlawful act.*

***Keyword: Dispute Resolution, Unlawful Acts, Land Rights, Judges Considerations, Land Disputes***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan beserta kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn ini dengan lancar.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan satu dari banyak persyaratan bagi Penulis untuk dapat dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari **Progam Center of Excellent: Kelas Profesional Asisten Advokat Batch III** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis sangat berharap dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi untuk seluruh kalangan dari praktisi, akademisi, hingga masyarakat umum. Oleh karena itu, Penulis ucapan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta doa kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pertama, ucapan terima kasih yang tidak dapat dinilai dengan apapun Penulis sampaikan kepada keluarga Penulis, Ayah dan Mama yang selalu mendukung dan berdoa untuk Penulis. Tidak lupa kedua adik penulis, abang dan adik yang menjadi motivasi bagi Penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum, Ibu R. A. Zestiena C. Asrini, S.H., M.Hum., S.Psi, Bapak Hilmy F. Ali, S.H., M.H., CLA., CTL. Kesemuanya selaku Advokat di SSP Law Firm beserta para rekan yang telah membimbing Penulis.
3. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku P-DPL sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada Penulis selama mengikuti program Magang dan juga penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan dan pengarahan kepada Penulis.
6. Terima kasih kepada rekan magang Penulis selama 2 semester terakhir, Fahreza dan Nisak sekaligus teman terdekat Penulis Meylinda dan kawan-kawan lain yang telah meneman, mendampingi, mendukung, serta bersama-sama Penulis selama penulisan Tugas Akhir ini.
7. Terima kasih untuk teman-teman *online* Penulis terutama “*Oddbods Santiago Gengzz*” yang sejak awal semester telah bersama-sama, menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan dukungan, saran serta hiburan kepada Penulis.
8. Penulis ucapan juga terima kasih kepada *all of my fav singer especially*, Taylor Swift, Jay, Nanon, ENHYPEN, ATEEZ, & Seventeen, serta *all my fav actor* yang selalu meneman Penulis selama proses penyelesaian Penugasan Tugas Akhir.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu Penulis dalam Penulisan Tugas Akhir ini. Penulis berharap penulisan Tugas Akhir Ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan khalayak umum.

Penulis,


Cehra Ineang Nurrohmah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A.    LATAR BELAKANG .....	Error! Bookmark not defined.
B.    RUMUSAN MASALAH .....	Error! Bookmark not defined.
C.    TUJUAN PENULISAN .....	Error! Bookmark not defined.
D.    MANFAAT PENULISAN .....	Error! Bookmark not defined.
E.    KEGUNAAN PENULISAN .....	Error! Bookmark not defined.
F.    METODE PENELITIAN .....	Error! Bookmark not defined.
G.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	Error! Bookmark not defined.
A.    Hak Atas Tanah .....	Error! Bookmark not defined.
B.    Perbuatan Melanggar Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C.    Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
A.    Duduk Perkara Sengketa dengan Nomor Register 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn .....	Error! Bookmark not defined.
B.    Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2024/Pn.Kpn.....	Error! Bookmark not defined.

C.	Peran Penulis dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan Nomor Register Perkara 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	Analisis Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum dengan Nomor Register Perkara 102/Pdt.G/2024/PN.Kpn .....
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E.	Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan... <b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV</b>	.....Error! Bookmark not defined.
<b>PENUTUP</b>	.....Error! Bookmark not defined.
A.	KESIMPULAN .....
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	SARAN .....
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	..... 64



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> <i>Timeline Persidangan</i> .....	35
<b>Tabel 1.2</b> <i>Daftar Bukti Penggugat</i> .....	40
<b>Tabel 1.3</b> <i>Daftar Bukti Tergugat</i> .....	43
<b>Tabel 1.4</b> <i>Daftar Bukti Turut Tergugat</i> .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1. Surat Tugas Pembimbing.....</b>	68
<b>LAMPIRAN 2. Kartu Kendali.....</b>	70
<b>LAMPIRAN 3. Golden Ticket Plagiasi.....</b>	74
<b>LAMPIRAN 4. Daftar Bukti Tergugat.....</b>	75
<b>LAMPIRAN 5. Kesimpulan Tergugat.....</b>	78



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

### **Buku dan Jurnal(t.thn.).**

Ainun, N., & Nadila, A. (2022). Penelitian HUKUM Normatif dan Empiris. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel*.

Ariansyah, M., & Anggraini, R. (2022). Sengketa Sertifikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Media of Law and Sharia*, 4.

Duppa, P. F., Soepono, M. H., & Kermite, J. A. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda). *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT: Lex Administratum*, 12(2).

Evingrum, S., & Harianto, D. (2023). *Praktek Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Faizah, N. (2022). KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKAS HAK ADAT SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMER 18 TAHUN 2021. *1st Universitas Gadjah Mada Notray Law (UGMNL) Conference and Call for Paper*.

Febriyanti, F. F., & Pokok, N. (2017). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH RICKY BAGJA SELAKU EKS STAF BANK WOORI SAUDARA (BANK SAUDARA) CABANG KOPO TERHADAP NASABAH TERKAIT BILYET DEPOSIO FIKTIF DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Halipah, e. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 6(1), 140-142.

Kolompoy, D. (2019). Sengketa Tanah AKibat Perbuatan Melawan Hukum di Tijau dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 7(3).

- Kusuma, R. A., Sari, R. K., & Mahasan, T. (2023). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Hak Milik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.Kot). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 02(02), 79-89.
- Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasi*, 7(1), 83-88.
- Mappassesu. (2021). *Pembuktian Hukum Dalam Sengketa Tanah*. Indramayu: Adab.
- Murni, A. (2020). PERANAN TU'A GOLO DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR. *Thesis. Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Ningtyas, D. C. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(01), 28-35. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/698/506>
- Okatara, R., Zanariyah, S., & Famulia, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 212-223.
- Putri, A. T. (2021). *Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perikatan Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan No. 355/Pdt.G/2019/PN.Skt)*. SKRIPSI.Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, D. L., & Dzulfaroh, A. N. (2024, 10 26). *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/24/070000265/letter-c-petuk-d-dan-girik-disebut-tak-berlaku-mulai-2026-ini-kata-bpn#:~:text=Letter%20C%20petuk%20D%20girik%20tidak%20berlaku%20mulai,dan%20girik%20disebut%20tidak%20berlaku%20lagi%20mulai%2020>
- Rachmat, H. (2024). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah pada Gugatan Nomor Registrasi Perkara 128/Pdt.G/2022/PN.MLG*. . SKRIPSI. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rohmatika, F. F. (2023). Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah. *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 64-67.
- Said, U. B., Subekti, A., & Madyan, S. (2020). Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi

- Kasus Di PA Kabupaten Malang). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 4-6.
- Sanjaya, S., Mulyono, M., & Rahmatiar, Y. (2022). *Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dibangun Rumah/Susun/Apartemen*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, I. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 60-68.
- Sarjita, T. (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kepanjen*. (2024, November Selasa). Diambil kembali dari SIPP PN. KEPANJEN: [sipp.pn-kepanjen.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pn-kepanjen.go.id/index.php/list_perkara)
- Utomo, S. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum Bisnis: Bonum Commune*, 6(2).

## Internet

- Putri, D. L., & Dzulfaroh, A. N. (2024, 10 26). *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/24/070000265/letter-c-petuk-d-dan-girik-disebut-tak-berlaku-mulai-2026-ini-kata-bpn#:~:text=Letter%20C%2C%20petuk%20D%2C%20girik%20tidak%20berlaku%20mulai,dan%20girik%20disebut%20tidak%20berlaku%20lagi%20mulai%2020>

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : CEHRA INEANG NURROHMAH

Nim : 202110110311194


Dengan Judul Skripsi :

" PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM PADA PERKARA PERDATA NOMOR  
102/PDT.G/2024/PN.KPN"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum